

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENGUNAAN KNALPOT BRONG DI KOTA PALOPO
DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH MU'TABARAH***

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada
Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

NUR MITA YANTI

2103020035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENGUNAAN KNALPOT BRONG DI KOTA PALOPO
DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH MU'TABARAH***

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada
Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

NUR MITA YANTI

2103020035

Pembimbing :

- 1. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.**
- 2. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mita Yanti

Nim : 2103020035

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo 15 Januari 2025







Nur Mita Yanti
Nim. 2103020035

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Kota Palopo Dalam Perspektif Mashlahah Mu'tabarah* yang ditulis oleh Nur Mita Yanti dengan Nomor Induk Mahasiswa (2103020035), mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa*, tanggal *29 April 2025* bertepatan dengan *1 Dzulqaidah 1446 H* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.


Palopo, 5 Mei 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.1974063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP.198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong di Kota Palopo Dalam Perspektif *Mashlahah Mu'tabarah*” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Kala dan Ibunda Fitri, yang telah mengasuh dan medidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberikan do’a serta dukungan sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN PALOPO Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S. H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S. E. I., M. E. I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo dan Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing I dan Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. selaku penguji I dan Nurul Adliyah, S. H., M. H. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan , kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk seluruh informan dalam penelitian ini terima kasih telah menerima penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Teruntuk diri ku sendiri terima kasih sudah berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan untuk sampai pada titik ini yang tidak mudah bagi saya dimana banyak rintangan yang telah di lalui sehingga tidak menyerah dan selalu bersemangat untuk penyelesaian perkuliahan, agar bisa menjadi orang yang lebih sukses dan bermanfaat bagi semua orang serta dapat menjadi kebanggaan orang tua.

9. Teruntuk saudara dan saudari kandung penulis terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan.
10. Teruntuk seseorang yang telah menemani penulis sekarang terima kasih atas bantuan, dukungan, doa, kasih sayang dan selalu sabar menghadapi penulis serta menjadi salah satu pendengar keluh kesah, penasihat yang baik serta penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan (magfirah nur ichzania muhajir, S. pi, yanti, S. H, sahrianti fani, S. H, azizah syaharani, S. H, putri, S. H, marhana, S. H, pujayanti rusly, S. H, nahdal fariska ramadan, S. H, komala sari, S. H, yuniar, S. H, haliyah, S. H,) yang selama ini menemani perjalanan peneliti, juga yang selalu sabar menemani peneliti.
12. Seluruh teman-teman di Kelas HTN B yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
13. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2021.
14. Kepada seluruh teman KKN kelompok 58 desa teromu yang senantiasa menemani dan menghibur selama penulisan skripsi.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo 15 januari 2025

Nur Mita Yanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *ḍīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Sejarah Singkat Polres Palopo.....	41
B. Penyebab Maraknya Penggunaan Knalpot Brong di Kota Palopo.....	48
C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong di Kota Palopo Dalam Perspektif Masalah.....	56
BAB V PENUTUP	65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S. An-Nisa/4: 59.....	4
-------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Polres Kota Palopo.....	41
Gambar 4.2 Struktur SATLANTAS Polres Palopo	47

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L Secara Dinamis.....	48
Tabel 4.2 Data Pelanggaran Penggunaan Knalpot Brong di Kota Palopo.....	54

ABSTRAK

Nur Mita Yanti, 2025. *“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Kota Palopo Dalam Perspektif Mashlahah Mu’tabarah”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh Darwis dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo dalam perspektif *mashlahah mu’tabarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya penggunaan knalpot brong di kota Palopo dan peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo dalam perspektif *mashlahah mu’tabarah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) penggunaan knalpot brong yang sangat marak di kota Palopo disebabkan yang paling utama kurangnya kesadaran hukum terhadap peraturan pelanggaran lalu lintas dan sebagian oknum kepolisian yang tidak melaksanakan tugasnya untuk menyita barang sudah ada di depan mata yang hanya karena adanya hubungan yang akrab serta dilihat dari harga knalpot brong yang lebih murah dari harga knalpot standar. Selain itu juga mengikuti gaya dan tren untuk kesenangan pribadi dan untuk membanggakan diri agar terlihat keren dan lebih gagah. 2) Peran kepolisian memiliki beberapa upaya yaitu upaya preemtif melakukan sosialisasi dan edukasi, upaya preventif melakukan patrol ke beberapa wilayah rawan penggunaan knalpot brong di kota Palopo dan upaya represif melakukan operasi dan razia. Dilihat dari perspektif *mashlahah mu’tabarah* dengan menggunakan konsep *dar’ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih* merupakan kaidah ushul fiqh, terkait peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo sejalan dengan perspektif *mashlahah mu’tabarah*.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Knalpot Brong, Perspektif *Mashlahah*.

ABSTRACT

Nur Mita Yanti, 2025. “*The Role of the Police in Overcoming the Use of Brong Exhaust in Palopo City in the Perspective of Mashlahah Mu'tabarah*”. Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh Darwis and Firmansyah.”

This thesis discusses the role of the police in addressing the use of modified exhausts in the city of Palopo from the perspective of *mashlahah mu'tabarah*. This research aims to identify the causes of the rampant use of noisy exhausts in the city of Palopo and the role of the police in addressing the use of noisy exhausts in the city of Palopo from the perspective of *mashlahah mu'tabarah*. The type of research is empirical legal research, which is a method of legal research that uses empirical facts derived from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and actual behavior conducted through direct observation. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that 1) the widespread use of noisy exhausts in the city of Palopo is primarily caused by a lack of legal awareness regarding traffic violation regulations and some police officers who do not perform their duty to confiscate items that are clearly visible, merely due to close relationships, as well as the fact that noisy exhausts are cheaper than standard exhausts. In addition, it also follows styles and trends for personal enjoyment and to show off, aiming to look cool and more impressive. 2) The role of the police includes several efforts, namely preemptive efforts such as socialization and education, preventive efforts such as patrolling several areas prone to the use of loud exhausts in the city of Palopo, and repressive efforts such as operations and raids. Viewed from the perspective of *mashlahah mu'tabarah* using the concept of *dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*, which is a principle of ushul fiqh, the role of the police in addressing the use of noisy exhausts aligns with the perspective of *mashlahah mu'tabarah*.

Keyword : The Role of the Police, Brong Exhaust, *Mashlahah* Perspective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam mobilitasnya sehari-hari. Fungsi transportasi untuk memindahkan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Sehingga transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam melancarkan roda perekonomian, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hidup orang banyak sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh pemerintah. “Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan tersebut berlandaskan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.¹ Penyelenggaraan lalu lintas harus terus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya terhadap masyarakat luas.

Tentang Lalu Lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

¹ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), 3.

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta penggolongannya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Selain untuk keselamatan bersama, pengemudi sepeda motor juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktivitas sehari-hari.

Pengguna jalan tidak hanya dituntut untuk harus berhati-hati namun juga harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Pengguna jalan juga dituntut berperan aktif untuk menyadari agar mematuhi peraturan perundangan yang berlaku guna menekan angka terjadinya pelanggaran lalu lintas.²

Imam al Gazali menerangkan bahwa ketentuan hukum baik bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan tidak lepas atau luput dari masalah. Pada hakikatnya semua perintah atau semua larangan mendatangkan manfaat ataukah mendatangkan mudarat terhadap manusia secara langsung maupun tidak

² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 58.

langsung, dapat dirasakan manfaatnya saat itu ataukah dirasakan setelahnya.³ Islam memberikan sarana dalam mengembangkan kesejahteraan umat dengan berbagai macam cara.⁴ Demikian, Kepolisian Republik Indonesia salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis, artinya kepolisian memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat.⁵

Kepolisian bertugas dan berwenang untuk menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶ Serta memelihara ketertiban hukum umum yang dimana seseorang melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum.⁷

³ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 18, No 1, (Juli 1, 2020): 119. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750/>. (diakses pada 13 Maret 2024).

⁴ Nurul Adliyah, Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 5, No. 1 (Oktober 15, 2021): 8, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/2063/1511>.

⁵ I Gede Denny Setiadi, "Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri", Skripsi, (Maret 9 2015): 76. <http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>, diakses 13 Maret 2024.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan, http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_dan_Peran_Polri, diakses 13 Maret 2024.

⁷ Firmansyah, "Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru", (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 1.

Filsuf Jeremy Bentham juga mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.⁸

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 59:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulilamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.⁹

Tafsir Imam Al-Shawkani menerangkan *Ulil Amri* adalah seorang imam, penguasa, hakim dan seseorang yang mempunyai kekuasaan syar’i bukan kekuasaan *taghut*, sehingga diwajibkan untuk taat pada perintah dan larangan selagi bukan kemaksiatan. Kita tidak diperbolehkan taat kepada seseorang yang bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW.¹⁰

⁸ Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 2, (Januari 4, 2022): 17, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922>.

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012).

¹⁰ Muḥammad bin ‘Ali al-Shawkānī, Fath al-Qadīr Jāmi’ Baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah Min Ilmi al-Tafsir, Kuwait: Dar al-Nawādir, (Jilid 1, 2010): 481, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14217/>.

Ketaatan disini mencakup pada ketaatan terhadap aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh *Ulil Amri*. Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian diharapkan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri, salah satu unsur pelaksana tugas pokok tersebut adalah Satlantas (satuan lalu lintas).

Penyimpangan yang terjadi di bidang transportasi khususnya dalam kendaraan bermotor, terutama di kota Palopo banyak sekali pelanggaran tentang memodifikasi kendaraan sebagai contoh para pengendara yang mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot brong. Knalpot brong atau knalpot yang melebihi ambang batas ini memang di desain sedemikian rupa dengan suara yang tentunya sangat mengganggu bagi siapa saja yang mendengar bunyi knalpot tersebut. Penggunaan knalpot brong ini melanggar Pasal 285 Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kota Palopo sangatlah marak yang memodifikasi kendaraannya sehingga menjadi tanda tanya apakah kendaraan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis jalan. Kendaraan bermotor adalah transportasi yang sangat penting untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Tentang registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor tersebut, sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah di registrasi, pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pengguna knalpot brong sangat meresahkan masyarakat, dengan mengeluarkan suara yang sangat keras saat digunakan, yang bisa mengakibatkan

pecahnya konsentrasi bagi pengendara lain. Orang yang hidup dengan kebisingan lalu lintas cenderung memiliki tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang lebih tenang.

Orang yang tinggal di lingkungan dengan rata-rata tingkat kebisingannya melebihi memiliki resiko dua kali lebih besar untuk dirawat karena tekanan darah tinggi di banding mereka yang tinggal di lingkungan dengan rata-rata tingkat kebisingan malam hari yang tidak terlalu bising. Polusi suara meningkatkan tekanan darah dan karena itu memiliki dampak kesehatan jangka panjang¹¹, maka dari itu masalah knalpot brong ini harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian khususnya di kota palopo.

Data sementara yang di dapatkan, polres palopo melakukan razia motor knalpot brong pada hari sabtu 27 januari 2024 malam. Empat motor diamankan oleh petugas saat patroli di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.¹² Masyarakat sekitar sudah banyak melaporkan kejadian itu sebab sangat mengganggu di lingkungan tersebut.

Penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹³ Dikarenakan semakin kencang laju kendaraan tersebut semakin memicu agresifitas para pengguna motor sebab knalpot menimbulkan suara yang dianggap keren sehingga memicu pengendara motor

¹¹ Nurdiana, "Pengukuran Tingkat Kebisingan Knalpot" *Jurnal Ilmiah Mekanik Teknik Mesin ITM*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2015): 65- 72, <https://www.neliti.com/id/publications/329140/pengukuran-tingkat-kebisingan-knalpot-mobil-penamampang-oval-secara-simulasi>.

¹² AIPTU Y. Sirin Sukrisno, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 1 Juli 2024.

¹³ Winda Sari, "Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu," *Skripsi*, No. 7 (2019): 32–70, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/700/1/winda%20sari.pdf>

untuk kebut-kebutan bahkan mengadakan balap liar. Hal ini justru dapat membahayakan pengendara lain dan juga pejalan kaki yang sedang melintas, maupun pengendara itu sendiri. Maka perlu melihat efektivitas pihak kepolisian dimana lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.¹⁴

Berbahaya karena jika pada saat pengendara hilang kendali dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara motor dengan pengendara yang berakibat menabrak pengendara lain yang sedang melintas maka terjadilah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong seringkali di gunakan untuk konvoi yang mengganggu ketertiban. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kemacetan dan membuat suasana tidak kondusif. Oleh karena itu pengendara yang mengenakan knalpot brong memunculkan problem sosial, maka perlu mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak kepolisian. Sebab dari aspek hukum hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas. Selain itu mengganggu kenyamanan serta konsentrasi pengendara. Meskipun demikian,

¹⁴ Muh. Darwis DKK, Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, *Jurnal Office*, Vol.3, No.1, (2017): 14, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/95261264/1947libre.pdf?1670194897=&responsecontent disposition=inline%3B+filename%3DEfektivitas_Kinerja_Pegawai_pada_Kantor.pdf&Expires=1746369402&Signature=KNgKoR3cmUL3MEQHdcpGkgoVoeuxGFP5NxWOBi3FECM5xX1aC~HAWmbnslUcEQMs6WSrElivArRNiPPshlnXJ~OUt4TvZ1O7NV2dQ2LGQZymakQp2wcogm1~dqEEqf2yiolApoVbxfNXPTmji41e3Pz4JI6yavS6odiUf55OmG~~39JBKrsZc1tzVmyjcgPBFrolgGvAITG21jDtrKJ6PINNwKJpkB5alE4BITHiFWWhZrQXg4n2yC9nlZX50rtjO3AFpbep1NpTbkKRqOlr4LOYN0LldOjw8Up~oKcTeGxPLdclJ~IrxtmlXQgFvi0-vxGDel8TGEIOITd0~tg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

realitas di lapangan memperlihatkan ada kecenderungan kurangnya mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih mendalam dengan merumuskan ke dalam judul **“peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota palopo dalam perspektif mashlahah mu’tabarah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab maraknya penggunaan knalpot brong di kota Palopo?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo dalam perspektif *mashlahah mu’tabarah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab maraknya penggunaan knalpot brong di kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo dalam perspektif *mashlahah mu’tabarah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara teori mengenai peran kepolisian dalam Undang- Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai peran kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot brong di kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sehingga sejauh pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angka Husada dan Afandi pada tahun 2023 yang berjudul '*penyalahgunaan pengguna knalpot brong pada sepeda motor menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*'. Kesimpulan dari penelitian ini telah melakukan penertiban penyalahgunaan knalpot brong di Polres Malang dengan cara memaksimalkan program yang sudah ada seperti Melakukan Sosialisasi ke Bengkel-bengkel, Melakukan Razia Kelengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, Rekayasa atau manajemen lalu lintas, dan mengadakan patroli gabungan demi untuk mencitakan lalu lintas yang aman dan nyaman dengan mengurangi penggunaan knalpot brong di jalan raya.¹⁵ Perbedaan penelitian angka husada dan afandi berfokus pada penertiban penyalahgunaan knalpot brong di kota malang sedangkan penelitian ini

¹⁵ Angka Husada, Afandi, "penyalahgunaan pengguna knalpot brong pada sepeda motor menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan", *Skripsi*, No. 1(Januari,2023).
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=angka&middleName=&lastName=husada&affiliation=&country=ID> (diakses 21 Juni 2024).

berfokus mengetahui terjadinya penggunaan knalpot brong di kota palopo. Sedangkan Persamaannya pada pengambilan data turun langsung kelapangan melakukan observasi langsung dan wawancara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Indah Rosediana Putri pada tahun 2022 yang berjudul '*Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang batas Kebisingan Di Kota Singaraja*'. Kesimpulan penelitian ini dimana penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja dapat dikatakan belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang belum ditindak secara tegas oleh penegak hukum karena diakibatkan oleh adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penindakannya.¹⁶ Perbedaan penelitian Ni Luh Indah Rosediana Putri berfokus pada tiga tempat yaitu Kepolisian Resor Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan Kejaksaan Negeri Buleleng sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu tempat yaitu Kepolisian Resor Palopo. Sedangkan persamaannya terletak pada cara analisis data dengan cara deskriptif kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tedy Firmansyah pada tahun 2022 yang berjudul '*Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi*

¹⁶ Ni Luh Indah Rosediana Putri , "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang batas Kebisingan Di Kota Singaraja", *Skripsi*, No.2 (Oktober 2022).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51454>, (diakses 21 Juni 2024).

Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'. Kesimpulan penelitian ini Penyebab atau kendala yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang penyebab internal diantaranya kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat umum , Selain penyebab internal, terdapat juga penyebab eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot racing yang masih belum memenuhi teknis layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang masih belum efektif.¹⁷ Perbedaan penelitian Tedy Firmansyah berfokus pada efektivitas dalam mengatasi penggunaan knalpot brong di wilayah kabupaten jombang sedangkan penelitian ini berfokus menjelaskan peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo. Sedangkan persamaannya ingin menanggulangi penggunaan knalpot brong.

B. Landasan Teori

1. Peran

a. Pengertian peran

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di

¹⁷ Tedy Firmansyah, “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, (Oktober2022). <https://repository.upnjatim.ac.id/view/creators/Firmansyah=3ATedy=3A=3A.html>, (diakses 21 Juni 2024).

masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁸

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* dalam kamus Oxford dictionary diartikan : *Actor’s part; one’s or function*. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.¹⁹

Menurut Soekanto menjelaskan bahwa pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran itu tidak ada, sebagaimana dengan kedudukan peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya,

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 200.

¹⁹ *The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982), 1466.

hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatannya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²⁰ Berikut jenis peran :

b. Jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Soekanto yaitu :

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2) Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.²¹

2. Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

²⁰ Ahmadi. A, "*Peran dalam kehidupan*", (Yogyakarta:Gramedia, 2012), 72.

²¹ Wijayanto, Peran Dinas Sosial Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan, *Skripsi*, (Ponegoro:Universitas Muhammadiyah Ponegoro, 2019): 8-9, <https://eprints.umpo.ac.id/5520/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf>.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police*, di Jerman *polisei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite* di Jepang dengan istilah koban atau *chuzaisho*. Ditinjau dari segi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai pengaruh dari bangunan sistem hukum belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Secara umum polisi merupakan Badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti luas polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan.²² Berdasarkan ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

²² Sodikin, *Menolak Polisi Menjadi Pejabat Sementara Gubernur*, (Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 2018), 33.

- 4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²³

Kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga

²³ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Pasal 1.

kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.²⁴

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertanahan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.²⁵

b. Tupoksi dan Visi Misi Kepolisian

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 2) Menagakkan Hukum.
- 3) Memberikan perlindungan dan pengayoman.²⁶

Visi :

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Pasal 2.

²⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 133.

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri*, Pasal 13.

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Misi :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan

3. Knalpot Brong

Knalpot adalah sarana pembuangan gas buang yang ditimbulkan dari pembakaran dalam mesin sepeda motor saat mesin tersebut dihidupkan. Masyarakat seringkali mengganti knalpot menggunakan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau yang lebih bising dikenal dengan sebutan "knalpot brong".

Knalpot brong dapat diartikan sebagai knalpot yang tidak sesuai dengan standar emisi dan kebisingan yang ditetapkan oleh pemerintah. Knalpot ini biasanya dimodifikasi dengan melepas peredam suara, sehingga menghasilkan suara yang lebih keras dan bising. Suara knalpot brong yang bising dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama di lingkungan pemukiman. Hal ini dapat memicu stres, kelelahan, dan bahkan gangguan kesehatan lainnya. Memodifikasi knalpot yang tidak tepat dapat berakibat pada penurunan performa mesin dan konsumsi bahan bakar yang lebih boros.

Struktur dasar knalpot melibatkan ada atau tidaknya tabung yang menjadi penghubung antara mesin dengan bagian kepala knalpot. Knalpot standar menggunakan tabung sebagai jalur untuk mengalirkan gas sisa pembakaran pada mesin atau disebut dengan *partition*. Sementara knalpot brong tidak menggunakan tabung atau partisi, sehingga tidak ada bagian yang berfungsi untuk peredam suara agar tidak bising.²⁷

Desain knalpot brong menggunakan kepala (*header*) berbahan galvanis atau pipa biasa langsung ke belakang tanpa tabung. Oleh sebab itu, suara dari knalpot brong ini terdengar lebih nyaring.²⁸

4. *Mashlahah*

a. Pengertian *Mashlahah*

Pengertian *mashlahah* menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *mashlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. *Mashlahah* merujuk pada prinsip dalam hukum islam yang mengutamakan kemaslahatan atau kepentingan umum masyarakat.²⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf *mashlahah* adalah *mashlahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan, juga tidak terdapat dalil yang

²⁷ Yamin, "Apa itu Knalpot PNP, Knalpot Brong , Knalpot CKD dan Inlet Knalpot", Juli 2018, <https://www.knalpotracing.co.id/apa-itu-knalpot-pnp-knalpot-brong-knalpot-ckd-dan-inlet-knalpot/>, diakses 26 Mei 2024.

²⁸Yurse Akil, "Mengenal Knalpot Brong ini Bedanya Dengan Knalpot Standar", 07 September 2019, <https://otomotif.tempo.co/read/1544090/mengenal-knalpot-brong-ini-bedanya-dengan-nalpot-standar>, diakses 26 Mei 2024.

²⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang 1955), 43.

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁰ Sedangkan pengertian *mashlahah* secara terminology terdapat berbagai pendapat dari para ulama, yaitu:

- 1) Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*madharat*). Namun secara hakekat, *maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara. Tujuan syara tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹
- 2) Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut mengatakan, *mashlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala *mafsadat*.³²
- 3) *Mashlahah* menurut Abdul jabbar dari *Mu'tazilah* yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia untuk menghindari *madharat*.³³

b. Bentuk *Mashlahah*

Bentuk *mashlahah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut

³⁰ Abdullah WK, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2002), 123.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2, Cet. 5*, (Jakarta: Kencana, 2009), 345-346.

³² Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 19.

³³ Hamka Hak, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Jakarta:Erlangga, 2007), 80.

akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang di larang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.

- 2) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung.³⁴

c. Macam-macam *Mashlahah*

Maslahat dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya.

- 1) *Mashlahah* dari Segi Eksistensinya

Dalam menguak metode kontroversial ini terdapat pertalian erat dengan pembahasan *qiyas* yaitu sisi penggalan illat (*legal clause*) yakni *al-munasabah* (pemaparan sifat/kondisi yang secara rasio selaras dengan penerapan hukum.) Bila syara' mengakuinya berarti *al-munasib* tersebut layak dijadikan sandaran penetapan hukum. Sebaliknya bila syara' menolaknya maka tentu ia tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Berpijak dari hal ini ditinjau dari aspek kelayakannya *al-munasib* terbagi dalam tiga klasifikasi yaitu :

- a) *al-munasib al-mu'tabar*(syara' mengukuhkannya);
- b) *al-munasib al-mulgho*(syara' menolak keberadaannya);

³⁴ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet III, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145.

- c) *al-munasib al-mursal* (syara' tidak menyikapi keberadaannya dengan mengukuhkan atau menolaknya)

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul. juga membagi *mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu :

- a) *Mashlahah Mu'tabarah*

Mashlahah mu'tabarah ialah kemashlahatan yang terdapat dalam *nash* (al-Qur'an dan hadits) yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al -Said Ali Abd. Rabuh. Yang masuk dalam *mashlahat* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *nash*, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan *maqashid asy-syari'ah*. Oleh karena itu. Allah swt telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan *qiyas* bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada *maslahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b) *Mashlahah Mulgah*

Yang dimaksud dengan *mashlahah mulgah* ini ialah maslahat yang bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi maslahat ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (*illat*). Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan *nash*. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan *Mashlahah Mulgah*. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam *kafarat*. Menurut konsep kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (*al-zajr*) tanpa mempertimbangkan maslahat lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan *illat* hukum karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan. Lain halnya dengan pendapat Imam

Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat.³⁵

c) *Mashlahah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *mashlahah mursalah* ialah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Masalah ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan dijadikan illat hukum. Kalangan *Malikiyyah* menyebutnya masalah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya *istishlah*, para pakar ushul fiqih menyebutnya *al-munasib al-mursal al-mula'im*, sebagian ulama menyebutnya *al-istidlal al-mursal*, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkannya dengan *istidlal* saja.³⁶

2) *Mashlahah* dari segi tingkatannya

Ulama ushul membagi masalah dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu :

a) *Mashlahah Dharuriyah*

³⁵ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984), 1109.

³⁶ Andi Sukmawati Assaad DKK, "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Maslahah Mursalah", *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol.4, No.4, (Desember-2023): 34, file:///C:/Users/nur%20pika%20yanti/Downloads/KEADILAN+DALAM+HUKUM+WARIS.pdf, diakses pada 04 Mei 2025.

Mahslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*), Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah alal-aql*), Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah alan-nasl*), Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzah alal-maal*), Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzah alad-diin*).

Syari`at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islmiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Syari`at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqshas atau mendiat orang yang berbuat pidana.

Syari`at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.

Syari`at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindari diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari`atan atau disebut juga dengan konsep *maqosidus syar`i*. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpangkebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

b) Mashlahah *Hajjiyah*

Mashlahah *hajjiyah* ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajjiyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan dan bidang jinayat. Termasuk kategori *hajjiyat* dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang

dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah, seperti akad *muzara'ah*, *musaqah*, salam maupun *murabahah*.

Contoh lain dalam hal ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sakit ataupun bolehnya mengqashar shalat ketika dalam perjalanan. Termasuk dalam hal *hajjiyah* ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang/mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga dalam *hajjiyah*.³⁷

c) Mashlahah *tahsiniyah* atau *kamaliyat*

Maslahah tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan atau dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan.

Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah,

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

bersedekah dan lain-lain. Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tiak baik/bernajis. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Dalam lapangan uqubat, misalnya dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, pendeta, dan orang-orang yang sudah lanjut usia.

Contoh *tahsiniyat* yang berkaitan dengan harta ialah diharamkannya memalsu barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas. Jelaslah bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok harta (*ashul mal*), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari dengan jalan ihtiyath. Seperti juga contoh pensyari'atan thaharah sebelum salat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapih pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya.³⁸

³⁸ Sahibul Ardi, *Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyin*, (An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, 2017), 239-245.

5. *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan)

Menurut bahasa *Ulil Amri* artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, kemudian secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat di ajak bermusyawarah.³⁹ Dua Istilah *Ulu* artinya pemilik dan *al-Amr* artinya perintah atau utusan. Kalau kedua kata tersebut di gabung, maka artinya ialah pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan di sini bisa bermakna Imam dan Ahli *al-Bait*, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkaran, bisa juga bermakna *fuqaha* dan ilmuwan agama yang taat kepada Allah SWT.⁴⁰

Ulil Amri menurut Jabir bin Abdullah, Mujahid, Hasan al- Bashri, Abu ‘Aliyah, Atha’ bin Ribah, Ibnu Abbas dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya adalah “Ahli Al-Qur’an” yakni para Ulama. Demikian kata Malik dan Dhahhaq. Sedangkan menurut Ibnu Kisan, *Ulil Amri* adalah “Ahli Akal dan Ahli Ilmu”. Bidhawi dalam tafsirnya yaitu *Al-Ahkam* menerangkan, bahwa *Ulil Amri* adalah *Amir* (komandan) dari pasukan di zaman Rasulullah SAW. Setelah Rasul wafat, maka *Ulil Amri* itu pindah kepada para khalifah, dan kepala pasukan perang untuk menaati segala perintahnya.⁴¹

6. Preemptif

Preemptif adalah kegiatan yang bertujuan mengantisipasi terhadap hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan (melanggar). Fokus pada pencegahan

³⁹ Abudin Nata, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jakarta:Predanamedia Group, 2020), 103

⁴⁰ Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta:Ladang Pustaka & Intimedia, 2002), 27.

⁴¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta:Kencana, 2006), 284.

awal dengan pendekatan persuasif (meyakinkan orang) dan memberikan himbauan.

7. Preventif

Preventif adalah kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui system peringatan dini. Fokus pada tindakan pencegahan langsung dengan menghapuskan kesempatan yang teridentifikasi berkembangnya penyimpangan untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

8. Represif

Represif adalah kegiatan yang bersifat tindakan nyata terhadap terjadinya penyimpangan. Upaya yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan atau menindas, dan bersifat menyembuhkan). Sederhananya, upaya represif memiliki tujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya penyimpangan. Maka, dengan upaya represif ini, harapannya konflik yang sudah terjadi segera berhenti dan tidak berlanjut.⁴²

9. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian republik Indonesia.

- 1) Pasal 2 berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

⁴² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.01.01. Tahun 2011 Tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan, Pasal 1.


- 2) Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”
(2) “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 1) Pasal 285 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

C. Kerang Pikir

Kegiatan penelitian memiliki kerangka pemikiran yang menjadi dasar untuk menentukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis dan konseptual. Model kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas terkait pelanggaran penggunaan knalpot brong di kota palopo telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana kepolisian yang memiliki kewenangan atas UU ini untuk di tertibkan terkait pelanggaran penggunaan knalpot brong dan untuk menjawab dari dua rumusan masalah yang ada. Sehingga, hasil penelitian ini bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan di hadapi.

Maka dari itu agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka di perlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan di Kantor Kepolisian Resor (POLRES) Kota Palopo di bagian SATLANTAS.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kota Palopo, pada institusi polres Palopo bagian satlantas dan sejumlah tempat yang dapat mendukung penelitian ini dan juga terdapat data yang diperlukan oleh peneliti. Memilih lokasi polres Palopo dapat memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya karena polres Palopo mempunyai hak penertiban terhadap penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai dengan aturan.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini subjek penelitiannya adalah pihak-pihak polres Palopo serta beberapa masyarakat kota Palopo.⁴³

D. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian pendekatan kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sumber utama untuk memperoleh data tentang spiritual adalah seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki karakter yang sesuai dengan latar

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 280.

penelitian yakni yang mempunyai kualitas akademik yang bagus, mempunyai waktu yang cukup, mampu memberikan analisis tentang pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti diperoleh dari wawancara dan juga buku-buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mencari data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka disini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dilakukan secara turun langsung di lokasi penelitian di POLRES Kota Palopo dengan maksud meng-cross check data yang diperoleh.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara,

pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil data dan mengetahui permasalahan yang pokok dan sesuai dengan masalah yang sedang dikaji, sehingga akan mempercepat proses pengambilan data. Adapun informan yang didapat peneliti di Polres Palopo yaitu Aiptu Y. Sirin Sukrisno, IPDA Anwar Syamsuddin, dan Briptu Maspul. Adapun beberapa informan yang di dapatkan yaitu Sattunia, Alimin, Ratif, Kayyum dan Kanisius Ndale.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan penting tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai data yang menunjang akan kevalidan data yang diperoleh dan untuk menguatkan hasil penelitian karena ada bukti dari penelitian itu sendiri ketika melakukan wawancara.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara menyatukan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kenyataannya. Proses analisis data ini dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis data di mulai sejak merumuskan dan menjelaskan

masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁴⁴ Adapun langkah-langkah menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Proses menyeleksi, memfokuskan untuk penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁴⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data, peneliti jelaskan dan

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), 84-108.

⁴⁵ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, (Yogyakarta: Teras, 2008). 114.

gambarkan tentang judul penelitian ini.⁴⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga dikenal sebagai verifikasi, selama proses pengumpulan data, baik selama proses maupun setelah dilapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup diskusi analisis data.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan menggunakan teori masalah yaitu konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan, kemanfaatan dan terhindar dari kerusakan. Kemudian kita mengakumulasikan data tersebut untuk meningkatkan pemahaman kita serta dapat membuktikan apa yang telah kita temukan.⁴⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena sebab itu terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai

⁴⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012), 340.

⁴⁷ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", No 1, (Juli 1, 2020), 67

maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1. Ketekunan pengamatan

Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data. Peneliti disini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan dilapangan atau apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil pengamatan.⁴⁸

⁴⁸ Alfansyur, Andarusni & Mariyani, Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, *Jurnal Ummat*, (Bandung: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol 5, No. 2, 2020), 146-150.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Polres Palopo



Gambar 4.1 Polres Palopo

Polres Palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terketak di wilayah hukum Polda Sulsel provinsi Sulawesi Selatan. Polres Palopo merupakan salah satu polres yang di bentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah luwu. Sebelum pemekaran wilayah, Polres luwu terletak di Kota Palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kabupaten luwu, kotif Palopo, luwu utara, dan luwu timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km². seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, Pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di tanah luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres Palopo.

Letak geografis markas komando Polres Palopo berada di Jl. Opu Tosappalle No 62 Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo dengan titik koordinat (3°00'13"s 120°11'21"e) dan didefinitifkan pada tahun 2005 dibawah

kepemimpinan AKBP Arwin, S.E dan menjabat sampai dengan bulan september 2007. Polres Palopo saat ini dipimpin oleh AKBP Safi'I Nafsikin, S.H., S.I.K., M.H.. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah 247, 5 km². Polres Palopo memiliki 4 polsek antara lain, Polsek wara, Polsek wara selatan, Polsek wara utara, dan Polsek telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 orang personal yang terdiri dari 419 polki, 21 orang polwan, dan 9 orang PNS polri.

1. Tujuan Polres Palopo

Pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugasnya, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Visi Misi Polres Palopo

Visi “Mewujudkan Kota Palopo yang aman dan tertib”

Misi “Melindungi, Melayani, dan Mengayomi masyarakat Kota Palopo”

3. Bagian Satlantas Polres Palopo

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan

masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Adapun Tugas Pokok Satlantas Polres Palopo yaitu :

a. KASATLANTAS

- 1) Memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis lalu lintas pada tingkat polres.
- 2) Menyelenggarakan administrasi registrasi/identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat mapolres.

- 3) Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
- 5) Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

b. KAURBIN OPS

- 1) Merumuskan, mengembangkan prosedur tata cara kerja serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- 2) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan opstin maupun opssus lalu lintas.
- 3) Mengarahkan para kanit dalam pelaksanaan tugas sehingga mendapat hasil yang maksimal.
- 4) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara laka lintas maupun gar lanta.
- 5) Mengatur, mengelolah tahanan dan barang bukti dalam perkara laka lintas dan gar lintas.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan pulahjianta/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan tugas operasional.
- 7) Mewakili kasatlantas.

c. KAUR MINTU

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada sat lintas.
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada sat lintas.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada sat lintas.
- 4) Menyusun produk perencanaan dan anggaran.
- 5) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

d. KANIT TURJAWALI

- 1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota unit turjawali.
- 2) Membuat jadwal pelaksanaan patrol dan mengawasi pelaksanaannya.
- 3) Melaksanakan pengawalan lalu lintas.
- 4) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan turjawali lintas sebagai bahan pulahjianta bidang turjawali lintas.

e. KANIT REGIDENT

- 1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota unit regident lintas.
- 2) Menyelenggarakan administrasi staf dan operasional bidang SSB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan SSB.
- 3) Koordinasi dengan instansi terkait (Dipenda, Jasa Raharja) dalam terlaksananya pelayanan SSB kepada masyarakat.

- 4) Menerima, mendistribusikan material SSB dan mengawasi penggunaannya.
- 5) Melaksanakan upaya-upaya untuk menjamin sarana identifikasi yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 6) Melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan (PNBP) yang berasal dari dana SSB.
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan penerbitan SSB secara periodik.

f. KANIT LAKA

- 1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota unit laka lintas.
- 2) Menyelenggarakan administrasi penyidikan laka lintas.
- 3) Mengatur tatalaksana penyimpanan barang bukti ranmor yang berasal dari kasus laka lintas.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pulahjianta/informasi tentang kasus laka lintas.
- 5) Mengawasi penyidik pembantu dalam proses penyidikan kasus laka lintas.
- 6) Membantu anev laka lintas secara periodik sebagai bahan pulahjianta bidang laka lintas.
- 7) Inventarisir tunggakan kasus serta kendala dan langka-langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tunggakan kasus.
- 8) Koordinasi dengan instansi terkait (Kejaksaan dan Pengadilan) dalam terlaksananya proses peradilan kasus laka lintas.

g. KANIT DIKYASA

- 1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota unit dikyasa.
- 2) Membuat jadwal pelaksana dikmas lantas dan mengawasi pelaksanaannya.
- 3) Melaksanakan rekayasa lantas.
- 4) Mengevaluasi pelaksana dikmas dan rekayasa lantas sebagai bahan pulahjianta bidang dikyasa.
- 5) Koordinasi dengan instansi terkait (Dishub, PU dan Dinas Pendidikan) dalam terlaksananya program dikyasa.

Berikut struktur Satlantas Polres Palopo :⁴⁹



Gambar 4.2 Struktur Satlantas Polres Palopo

⁴⁹ AIPU Y. Sirin Sukrisno, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

B. Penyebab Maraknya Penggunaan Knalpot Brong di Kota Palopo

Satlantas adalah perpanjangan tangan dari kepolisian yang memiliki tugas mengawasi dan menegakkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk memastikan terjaminnya ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Demi mencapai tujuan tersebut serta supaya peraturan bisa berlaku semestinya diperlukan adanya sarana untuk menegakkan aturan tersebut. Kendaraan beroda dua maupun beroda empat memiliki sebuah knalpot yang difungsikan pada kendaraan sebagai alat peredam kebisingan dan mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut.

Knalpot yang di pasang pada kendaraan mempunyai banyak macam dan jenis serta ukuran. Masing-masing pabrik knalpot merancang rupa dan bentuk hingga modelnya sesuai dengan jenis kendaraan dan tipe kendaraan yang di pesan oleh pabrik pemesanannya yang telah sesuai dengan aturan. Berikut ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru kategori L secara dinamis menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru⁵⁰:

Tabel 4.1 Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L

Kategori		L Max dB(A)	
		Tahun Pemberlakuan	
		(i)	(ii)
Sepeda Motor	$L \leq 80$ cc	85	77
	$80 < L \leq 175$ cc	90	80
	$L > 175$ cc	90	83
Metoda Pengujian		ECE R-41-01	

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

⁵⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.*

Pabrik knalpot standar indonesia yang telah memiliki Sertifikasi Standar Nasional Indonesia telah mengikuti aturan yang di tetapkan di Indonesia. Knalpot standar buatan pabrik indonesia yang memang memiliki suara yang keras namun terdapat perbedaan dengan knalpot brong. Suara knalpot standar yang memiliki suara yang stabil sedangkan suara knalpot brong memiliki suara yang tidak stabil yang selalu meledak ledak saat di gunakan.

Knalpot standar yang memiliki suara yang keras masih tetap bisa terkena tilang jika kedapatan menggunakan oleh pihak kepolisian jika tidak menggunakan alat pengukur decibel knalpot saat melakukan operasi dan razia. Suara knalpot yang keras menajdi salah satu masalah polusi suara di masyarakat sehingga polusi suara ini melanggar Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana denda paling banyak kategori II bagi setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik di malam hari.⁵¹

Suara dengungan yang bising dari knalpot brong semakin sering terdengar ini menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat (1).

Fenomena ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan jumlah kendaraan yang menggunakannya terus meningkat. Meskipun mungkin menjadi simbol kekuatan bagi sebagian orang, maraknya knalpot brong

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 265.

memiliki implikasi yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan.⁵²

Knalpot sangat banyak yang di modifikasi seperti kita melihat penggunaan knalpot brong di kota Palopo yang sangat marak ini dimana knalpot ini di modifikasi oleh seseorang untuk mengubah knalpot standar ke knalpot brong. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa penyebab maraknya penggunaan knalpot brong sebagai berikut :

a. Gaya dan tren di kalangan anak muda

Penggunaan knalpot brong bertujuan memodifikasi knalpotnya agar terlihat keren dan berstyle serta dapat menghasilkan suara yang lebih keras yang sering kali digunakan kendaraan beroda dua. Hal ini di sampaikan oleh Kayyum salah satu pengguna knalpot brong di kota Palopo bahwa :

“Saya pakai knalpot brong karena saya merasa terlihat keren dan sangat sangat berstyle seperti trend trend sekarang dan juga suaranya sangat memiliki keuntungan bagi saya saat saya bepergian jauh suaranya itu membantu saya agar tidak mengantuk pada saat berada diperjalanan jauh”⁵³

Knalpot brong salah satu modifikasi yang sering digunakan oleh sebagian pengendara sepeda motor karena mengikuti gaya trend seperti halnya satu menggunakan dan yang lain juga ikut menggunakan. Knalpot ini memberikan suara yang lebih keras dan berbeda dengan knalpot standar. Knalpot standar menggunakan tabung sebagai jalur untuk mengalirkan gas sisa pembakaran pada mesin atau disebut dengan *partition*. Sementara knalpot brong tidak menggunakan

⁵² IPDA Anwar Syamsuddin, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 0 Agustus 2024.

⁵³ Kayyum, Pengguna Knalpot Brong, *Hasil Wawancara*, 14 November 2024.

tabung atau partisi, sehingga tidak ada bagian yang berfungsi untuk memecah suara (peredam) agar tidak bising. Desain knalpot brong menggunakan kepala (*header*) berbahan galvanis atau pipa biasa langsung ke belakang tanpa tabung. Oleh sebab itu, suara dari knalpot brong ini terdengar lebih keras.⁵⁴ Namun, penggunaan knalpot brong ini telah melanggar aturan karena melampaui batas kebisingan yang ditetapkan.

b. Harga murah dan ketersediaan di pasaran

Kepolisian memberikan imbauan dan melakukan sosialisasi terhadap pengguna maupun penjual knalpot yang ada di kota Palopo akan tetapi pengguna knalpot brong sering kali tak jera sebab harga knalpot brong terbilang murah di banding harga knalpot standar. Selain itu di kota Palopo tak ada penjualan knalpot brong sehingga para pengguna memesan knalpot brong melalui media sosial atau memesan secara online di luar kota Palopo yang di perjual belikan secara bebas. Hal ini di sampaikan oleh Kanisius Ndale bahwa :

“Selain saya merasa terlihat keren knalpot brong ini juga terbilang harganya yang terjangkau murah dibandingkan dengan harga knalpot standar, saya beli knalpot brong seharga 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang sangat ramah kantong bagi kami mahasiswa”⁵⁵

Knalpot brong yang terbilang harganya yang sangat murah membuat seseorang tertarik untuk menggunakan, meskipun harganya yang sangat murah namun knalpot brong ini memiliki suara kebisingan yang sangat meresahkan mengganggu masyarakat dan melanggar peraturan lalu lintas.

⁵⁴ Kayyum, Pengguna Knalpot Brong, *Hasil Wawancara*, 14 November 2024.

⁵⁵ Kanisius Ndale, Pengguna Knalpot Brong, *Hasil Wawancara*, 24 November 2024.

c. Kurangnya kesadaran hukum bagi pengguna knalpot brong

Balap liar juga menjadi penyebab maraknya penggunaan knalpot brong di kota palopo yang sering terjadi di beberapa titik seperti di pelabuhan tanjung ringgit palopo yang sering di razia oleh Kasat Lantas. Hal ini di sampaikan oleh IPDA Anwar Syamsuddin bahwa:

“Di palopo ini tidak ada yang menjual knalpot brong jadi pengguna knalpot brong itu beli diluar pesan lewat online diluar kota palopo, penyebabnya juga kenapa marak di palopo penggunaan knalpot brong karena anak anak itu tidak paham akan aturan pelanggaran penggunaan knalpot brong jadi sering balap liar dia tunjukan disitu sisi keren knalpot motornya dia gas gas biar terlihat keren tapi mereka tidak tahu kalau itu bisa melanggar yang mengakibatkan sanksi berupa denda atau penahanan kendaraan bagi pengguna knalpot”⁵⁶

Penggunaan Knalpot brong menjadi salah satu masalah yang masih belum sepenuhnya bisa di selesaikan yang dikarenakan kurangnya pemahaman aturan terkait pelanggaran penggunaan knalpot brong oleh pengguna knalpot brong dan tidak menyadari bahwa ada sanksi yang bisa diterima baik itu berupa denda atau penahanan kendaraan. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu pengguna knalpot brong bahwa :

“Saya tidak mengetahui kalau penggunaan knalpot brong ini di larang sebab saya pikir hal ini bisa di terima dari kepolisian karena yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri banyak sekali orang-orang yang menggunakan knalpot brong ini”⁵⁷

⁵⁶ IPDA Anwar Syamsuddin, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

⁵⁷ Kanisius Ndale, Pengguna Knalpot Brong, *Hasil Wawancara*, 24 November 2024.

Pengguna knalpot brong tidak paham akan aturan dan tidak memperhatikan dampak terhadap kenyamanan masyarakat seperti halnya pada saat jamaah sholat di masjid seakan akan pengguna knalpot brong acuh tak acuh menarik gas motor sehingga membuat suara kebisingan dan mengganggu jamaah yang sholat di masjid. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat imam besar kompleks cempaka ustadz Ratif bahwa:

“Dikompleks cempaka ini cukup banyak yang pakai knalpot brong keras sekali bunyinya knalpotnya kalau lewat dan tidak pikir atau nd naliat orang lagi sholat, sebenarnya disini setiap jumatan selalu dikasih himbauan ke masyarakat tentang knalpot brong karena sangat mengganggu Jemaah kalau sholat.”⁵⁸

Alimin salah satu Ketua RT kompleks cempaka menyampaikan bahwa :

“Saya sudah kerja sama dengan imam besar di kompleks ini untuk kasih himbauan ke pengguna knalpot brong tapi begitumi ada yang mendengar ada juga tidak mendengar, tapi di sini kompleks selalu ji kasih himbauan karena memang mengganggu sekali dan banyak juga laporan jadi kami semua itu kerja sama untuk kasih himbauan ke pengguna knalpot brong.”⁵⁹

Sattunia salah satu masyarakat kompleks cempaka menyampaikan bahwa :

“Knalpot brong itu sangat mengganggu apa lagi pendengaran ku itu biasa sakit kalau suaranya sangat keras, sering lewat depan rumah itu anak anak SMP tinggal di belakang rumah pakai knalpot brong tidak tau sekali kalau siang dan malam itu waktunya orang istirahat tapi selalunya dia gas gas itu motornya tidak pikir orang lain apa lagi itu asapnya banyak sekali baru bau sekali.”⁶⁰

Pengguna knalpot brong di palopo sebagian tidak paham akan aturan yang telah ada sehingga banyak pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot

⁵⁸ Ratif, Imam Besar Kompleks Cempaka, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, 15 November 2024.

⁵⁹ Alimin, Ketua RT 02 Kompleks Cempaka, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, 23 November 2024.

⁶⁰ Sattunia, Masyarakat Kompleks Cempaka, *Hasil Wawancara*, 23 November 2024.

brong. Kebanyakan dari pengguna knalpot brong ini anak sekolah yang tidak paham akan aturan hukum yang telah ada namun beberapa dari itu sudah ada yang paham namun tidak memperdulikan peraturan lalu lintas karena kurangnya rasa hormat dan rasa saling menghargai sesama.

d. Penegakan hukum yang tidak konsisten

Penegak hukum belum efektif dalam menindakan penggunaan knalpot brong ini sebab di jalan raya masih banyak yang menggunakan. Namun, itu di kota palopo sudah terdapat sirkuit ratona Palopo tempat sirkuit balap bagi pembalap tetapi itu belum bisa menjadi salah satu alasan untuk mengurangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo. Banyak yang menggunakan jalan raya sebagai tempat uji coba motor balap yang menggunakan knalpot brong. Berikut data pelanggaran penggunaan knalpot brong yang di dapatkan dari Satlantas kota Palopo dari 3 tahun terakhir. Data pelanggaran penggunaan knalpot brong pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut :⁶¹

Tabel 4.2 Data pelanggaran Penggunaan Knalpot Brong di Kota Palopo tahun 2022, 2023 dan 2024.

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
8 Pelanggaran	6 Pelanggaran	12 Pelanggaran

Sumber : Dokumentasi Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, 2024.

Berdasarkan data di atas kita ketahui bahwa pelanggaran penggunaan knalpot brong oleh kendaraan pribadi di kota Palopo dari tahun 2022, 2023 hingga 2024 grafiknya naik turun. Dari data di atas memang pelanggaran penggunaan

⁶¹ Bripka Maspul, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 10 Desember 2024.

knalpot brong di kota palopo hanya sedikit. Namun dilihat dari kasat mata penggunaan knalpot brong sangatlah marak di kota Palopo namun di lihat secara data yang di dapatkan faktanya pelanggaran penggunaan knalpot brong tidak seperti yang apa di lihat oleh mata, sebab pengguna knalpot brong tau caranya bagaimana untuk menghindari razia knalpot brong. Hal ini di ungkapkan Kanisius Ndale salah satu pengguna knalpot brong di kota palopo bahwa :

“Saya tidak takut menggunakan knalpot brong sebab saya pernah ditahan saat menggunakan knalpot brong saya cuman bilang ke polisi bahwa saya salah satu kader dari lembaga LMND dan kebetulan polisi tersebut adalah senior saya dia hanya mengimbau dan tidak mengambil knalpot brong saya.”⁶²

Penggunaan knalpot brong yang sangat marak di kota Palopo disebabkan yang paling utama kurangnya kesadaran hukum terhadap peraturan pelanggaran lalu lintas dan sebagian oknum kepolisian yang tidak melaksanakan akan tugasnya untuk menyita barang yang sudah ada di depan mata yang hanya disebabkan karena adanya hubungan yang akrab serta dilihat dari harga knalpot brong yang terjangkau lebih murah dari harga knalpot standar. Selain itu juga untuk kesenangan pribadi dan untuk membanggakan diri agar terlihat keren dan lebih gagah. Pengguna knalpot brong juga percaya bahwa knalpot brong dapat meningkatkan performa kendaraan mereka, meskipun hal ini seringkali hanya terasa sebagai persepsi mereka saja.

Mengikuti trend yang ada sekarang namun mengabaikan dampak negatif dari penggunaan knalpot brong terhadap lingkungan. Knalpot yang tidak memenuhi standar emisi dapat meningkatkan polusi udara dan kebisingan, yang

⁶² Kanisius Ndale, Pengguna Knalpot Brong, *Hasil Wawancara*, 24 November 2024.

berkontribusi pada masalah lingkungan dan kesehatan. Selain itu kurangnya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong menyebabkan fenomena ini berkembang. Ketika aturan yang ada tidak diterapkan dengan ketat, orang merasa bebas untuk menggunakan knalpot brong tanpa takut dikenakan sanksi.

C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Kota Palopo Dalam Perspektif Mashlahah

Penegakan pelanggaran lalu lintas adalah suatu kewajiban tugas dan peranan pokok dari seorang anggota Polisi Satuan Lalu Lintas. Kota palopo salah satu wilayah yang marak penggunaan knalpot brong dimana itu sebuah pelanggaran yang merupakan suatu perbuatan yang tentunya telah melanggar UU Lalu lintas sebagaimana dimuat dalam Pasal 285 Ayat 1. Di sampaikan oleh AIPTU Y. Sirin Sukrisno bagian Kasat Lantas polres Palopo bahwa :

“para pengguna kendaraan dan pengguna jalan wajib hukum nya untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang merintanginya maupun menghalangi kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, selain itu setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor maupun mobil di jalan umum wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (fokus) juga terkait dengan kendaraan yang digunakan juga harus dan wajib untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan”⁶³

Pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standart layak jalan yang semakin marak dan semakin dianggap hal yang biasa bagi para pelanggar. Para pengguna knalpot brong menganggap penggunaan knalpot brong

⁶³ AIPTU Y. Sirin Sukrisno, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

sebagai suatu hal yang bergengsi dan sebagai gaya ciri khas anak muda namun tentunya hal tersebut tetap tidak dibenarkan oleh hukum dan undang undang.

Dampaknya para pengguna jalan lain yang mendengar bunyi yang berlebihan dari knalpot brong tersebut merasa risih dan terganggu bahkan dampak yang muncul dari penggunaan knalpot brong tersebut tidak sedikit menimbulkan kecelakaan yang disebabkan dari rasa kaget atau takut bahkan munculnya kesalahpahaman antar pengendara dan pengguna jalan lainnya karena tidak sedikit para pengguna knalpot brong yang sering menarik tuas gas berlebihan saat melewati lalu lintas yang cenderung ramai atau macet dan juga saat melewati terowongan atau jalan kecil. Alasan dampak negatif dari penggunaan knalpot brong yang tidak semestinya tentu menjadi fokus dari Kepolisian untuk menegakan hukum bagi pengguna knalpot brong dengan melakukan berbagai bentuk upaya dan usaha yang telah direncanakan.

Bentuk upaya yang dilakukan kepolisian untuk menertibkan penggunaan knalpot brong yaitu menjalankan upaya preemtif, preventif dan represif :

1. Upaya Preemtif

Suatu upaya pendekatan dengan tujuan mencegah munculnya faktor-faktor dan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan mengedepankan upaya sosialisasi dan pengedukasian yang humanis sehingga rasa disiplin dan sadar akan hukum terbentuk dalam diri masing masing orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan memunculkan rasa patuh terhadap aturan disiplin berkendara. Cara ini diwujudkan dengan cara penyampaian informasi dan sosialisasi melalui kegiatan tertentu yang dimulai dari usia dini pada jenjang

SD dimana nantinya muncul harapan bahwa saat besar nantinya anak-anak ini memiliki suatu pemahaman mengenai mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di jalan umum atau jalan raya, juga dengan melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah melalui door to door pada tingkatan remaja dan dewasa yang tergabung dalam klubklub motor dan mobil maupun dalam seminar event-event otomotif. Hal ini disampaikan oleh AIPTU Y. Sirin Sukrisno bagian Kasat Lantas polres Palopo bahwa :

“Kami dari pihak SATLANTAS pertama-tama melakukan sosialisasi dan penguakasan ini disebut preemtif, kepada klub klub motor di lakukan seminar event motor, kepada masyarakat kota Palopo pada kegiatan sosialisasi dan penguakasan seperti kepolisian memasang spanduk terkait pelanggaran dan bahaya menggunakan knalpot yang bukan knalpot standar keluaran pabrik di pasang di beberapa titik rawan juga di lakukan di media sosial yang kami punya di pegang oleh humas serta sosialisasi dan penguakasan pada anak anak sekolah di usia paling dini seperti SD lalu ke tingkat SMP, SMA kota palopo untuk memberikan himbauan terkait larangan menggunakan knalpot brong di jalan raya yang dilakukan pada saat kegiatan MPLS pada siswa siswi baru.”⁶⁴

Pihak Humas Satlantas Polres Palopo juga turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial baik instagram, facebook dan platform media lainnya dalam fungsi pemberian himbauan, penyadaran dan penanaman integritas pengguna kendaraan bermotor agar tercegahnya penggunaan knalpot brong yang semakin marak ini. Oleh karena itu penghimbau terkait larangan menggunakan knalpot brong di usia dini akan lebih bisa tertanamkan namun tak jarang juga anak usia dini menggunakan knalpot brong karena adanya keinginan dan mengikuti trend di

⁶⁴ AIPTU Y. Sirin Sukrisno, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

kalangan sekarang.⁶⁵ Dilihat dari perspektif *mashlahah mu'tabarah* dengan menggunakan konsep ushul fiqh “*dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*” (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatang kebaikan), sejalan dengan upaya ini untuk mencegah terjadinya penggunaan knalpot brong di kota Palopo dengan pencegahan dini untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi kerugian yang lebih besar sehingga memelihara keturunan yang merupakan unsur islam.

2. Upaya Preventif

Suatu upaya yang dilakukan oleh Polres Palopo dengan tujuan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Pelaksanaan pencegahan dan pengawasan dilakukan baik dalam wujud pengawasan berupa patroli pada jalan di wilayah-wilayah yang kerap dijadikan sebagai area untuk kebut-kebutan, nongkrong remaja ataupun komunitas kendaraan bermotor maupun balap liar di wilayah kota Palopo dan penjagaan rutin pada titik rawan pelanggaran maupun kawasan zona taat tertib lalu lintas dan lingkungan penting. Hal ini di sampaikan oleh IPDA Anwar Syamsuddin bagian Kasat Lantas Polres Palopo bahwa :

“Kami dari pihak kepolisian satlantas melakukan patrol di daerah kota palopo dimana patroli rutin kita gelar secara berkala baik siang maupun malam dengan memfokuskan pada sasaran daerah yang menjadi titik pengawasan.”⁶⁶

⁶⁵ AIPTU Y. Sirin Sukrisno, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

⁶⁶ IPDA Anwar Syamsuddin, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

Adapun jalan jalan yang menjadi titik fokus pengawasan dan patroli untuk saat ini adalah Jl. Dr. Ratulangi poros Palopo-Masamba, Jl. Veteran poros Palopo-Toraja, Jl. Jend. Sudirman poros Palopo-Makassar, Jl. Andi Djemma poros kota, Jl. Mangga, Jl. Rambutan, Jl. Pongsimpin, Jl. Andi Kambo, Jl. Ahmad Razak dan Pelabuhan Tanjung Ringgit serta jalan jalan rawan pelanggaran dan kecelakaan lainnya.⁶⁷

Upaya di lakukannya patrol ini agar jumlah pengguna knalpot brong semakin menurun, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban berlalu lintas. Dilihat dari perspektif *mashlahah mu'tabarah* dengan menggunakan konsep ushul fiqh "*dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*" (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatang kebaikan), sejalan dengan upaya patroli ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan knalpot brong dan mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh gangguan suara bising yang mengurangi konsentrasi pengendara lainnya, termasuk memelihara keselamatan jiwa yang merupakan unsur islam.

3. Upaya Represif

Suatu upaya atau cara yang dilaksanakan setelah munculnya suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum. Upaya ini diwujudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat yang melihat adanya suatu pelanggaran. Upaya represif seringkali diwujudkan oleh Satlantas Polres Palopo dengan cara Giat Operasi dan Razia. Berdasarkan keterangan yang diberikan setelah dilakukannya giat operasi dan Razia seluruh kendaraan

⁶⁷ IPDA Anwar Syamsuddin, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

bermotor yang berhasil di tertibkan nantinya kemudian dibawa menuju kantor unit patwal satlantas Polres Palopo yang berada di Kawasan Jl. Kelapa atau langsung menuju kantor Polres Palopo untuk dilakukan sita kendaraan, setelah dilakukan penyitaan kendaraan kepolisian kemudian memanggil para pemilik kendaraan tersebut untuk sekaligus membawa knalpot standart asli dari kendaraannya masing masing untuk dilakukan pemasangan di tempat penyitaan kendaraan. Knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis layak jalan umum di musnahkan sebagai usaha membentuk rasa jera pada para pengguna pelanggar knalpot brong. Hal ini ditegaskan oleh AIPTU Y. Sirin Sukrisno bagian Kasat Lantas Polres Palopo bahwa :

“ Kami melakukan operasi dan razia knalpot brong di beberapa wilayah dan setelah razia kami membawa knalpot tersebut ke kantor untuk di musnahkan agar penggunaanya jera atau sebagai tindakan hukum bagi pengguna knalpot brong. Kami memusnahkan knalpot brong itu 3 bulan sekali perkiraan saya 20 hingga 60 knalpot brong.⁶⁸

Operasi dan razia ini merupakan langkah penting dalam menegakkan disiplin lalu lintas dan menjaga ketertiban di jalan raya. Oleh karena itu kepolisian dapat memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar aturan bagi pelanggar. Operasi dan razia knalpot brong juga berfungsi untuk mendorong pengendara agar menggunakan perlengkapan kendaraan yang sesuai standar, yang lebih aman dan tidak mengganggu ketenangan umum sehingga memelihara akal dalam unsur islam.

Terkait perspektif mashlahah Mu'tabarah yang mengacu pada segala hal-hal yang dapat memberikan manfaat dan menghindari kerugian atau kerusakan

⁶⁸ AIPTU Y. Sirin Sukrisno, Bagian Kasat Lantas, Polres Palopo, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2024.

bagi umat manusia, baik secara individu maupun masyarakat yang diakui dalam syar'i dan di terima. Apabila dianalisis menggunakan mashlahah mu'tabarah terkait peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong dikota palopo di mana berfokus menciptakan ketertiban umum, kesejahteraan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat serta mencegah dari kerugian bagi masyarakat dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum ini juga sejalan dengan konsep "*dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*" (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan) merupakan kaidah Ushul Fiqh. Konsep ini mengajarkan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menghindari atau menanggulangi kerusakan, meskipun mungkin tidak langsung mendatangkan manfaat yang besar, lebih utama dari pada hanya mengejar kebaikan tanpa memperhatikan potensi kerusakan yang mungkin terjadi.

Pada tingkat kebisingan knalpot brong yang merugikan dan sangat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Dalam perspektif masalah mu'tabarah penindakan yang dilakukan kepolisian telah sesuai dengan prinsip masalah mu'tabarah untuk menekankan pentingnya terciptanya ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dengan meminimalkan suara kebisingan untuk kebaikan bersama sehingga kenyamanan kita tidak terganggu. Penegakan hukum terhadap knalpot brong berfungsi untuk mencegah kerusakan sosial yang disebabkan oleh kebisingan yang tidak perlu.

Kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong bukan hanya mengganggu ketenangan. Tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat, seperti gangguan pendengaran, menimbulkan stress dan kecemasan.

Pada perspektif mashlahah mu'tabarah di anjurkan untuk menjaga kesehatan adalah bagian penting dari tujuan hukum Islam untuk menjaga lima unsur utama kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga kesehatan dapat memberikan manfaat yang luas dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat beribadah lebih khusyuk, bekerja dengan efektif, serta berinteraksi dengan orang lain tanpa terganggu oleh penyakit atau masalah kesehatan. Oleh karena itu, kepolisian yang menanggulangi penggunaan knalpot brong juga berkontribusi dalam melindungi kesehatan masyarakat. Penindakan ini dapat mengurangi resiko kerugian terkait kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat harus lebih paham akan kualitas hidup yang baik dan menghargai sesamanya. Namun sering kali pengguna knalpot brong ugal-ugalan di jalan raya yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya. Dalam perspektif masalah mu'tabarah menjaga keselamatan jiwa adalah prioritas utama. Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong sejalan dengan tujuan untuk melindungi nyawa dan mencegah kecelakaan, yang pada akhirnya mendatangkan mashlahah bagi masyarakat. Dengan menanggulangi penggunaan knalpot brong, kepolisian berusaha mengurangi perilaku berbahaya yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu penegakan hukum yang adil dan tegas adalah hal yang penting untuk menciptakan ketertiban. Keberadaan aturan lalu lintas yang melarang penggunaan knalpot brong bertujuan untuk menegakkan norma hukum yang berlaku.

Kepolisian berperan penting dalam menegakkan hukum secara adil, memberi sanksi kepada pelanggar, serta memastikan bahwa setiap individu

mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, masyarakat akan lebih patuh dan sadar akan pentingnya menjaga ketertiban serta menghindari perbuatan yang merugikan masyarakat. Salah satu peran kepolisian juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan knalpot brong, baik dari sisi hukum maupun dampaknya terhadap kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Dengan demikian peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota palopo dalam perspektif masalah mu'tabarah dengan menggunakan konsep *dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih* memang sejalan dengan masalah *mu'tabarah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan knalpot brong di kota palopo sangatlah marak jika dilihat dari kasat mata namun pelanggaran penggunaan knalpot brong yang di dapatkan pada hasil wawancara tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata namun ada beberapa penyebab maraknya penggunaan knalpot brong di kota palopo seperti pengguna knalpot brong yang kurang akan kesadaran hukum terkait peraturan pelanggaran penggunaan knalpot brong dan sebagian oknum kepolisian yang tidak melaksanakan akan tugasnya serta dilihat dari harga knalpot brong yang terjangkau lebih murah dari harga knalpot standar selain itu untuk kesenangan pribadi dan untuk membanggakan diri agar terlihat lebih keren dan lebih gagah serta mengikuti trend yang ada sekarang. Maka peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota Palopo belum maksimal sebab masih banyak masyarakat yang belum tau akan peraturan terkait pelarangan penggunaan knalpot brong di kota Palopo sebab masih banyak yang menggunakan knalpot brong di kota Palopo.
2. Peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong di kota palopo dalam perspektif *mashlahah mu'tabarah* terdapat beberapa upaya yaitu upaya preemtif melakukan sosialisasi dan edukasi, upaya preventif melakukan patrol ke beberapa wilayah rawan penggunaan knalpot brong di kota palopo dan upaya represif melakukan operasi dan

razia. Dilihat dari perspektif *mashlahah mu'tabarah* terkait peran kepolisian dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong memang sejalan dengan perspektif *mashlahah mu'tabarah* dengan menggunakan konsep *dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*.

B. Saran

1. Bagi pengguna knalpot brong agar lebih sadar akan hukum dan disiplin tertib berlalu lintas sebagaimana aturan hukum yang berlaku juga harus memiliki nilai menghargai antar pengguna jalan guna kenyamanan ketertiban dan kelancaran bersama.
2. Kepolisian harus lebih menegaskan peraturan pelanggaran terkait penggunaan knalpot brong kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan aturan terkait penggunaan knalpot brong yang di larang. Selain lebih konsisten dan paham akan tugas dan fungsi dari pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet III, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Abdul Azis Dahlan et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta:Kencana, 2006.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Kencana : Jakarta, 2006.

Abdullah WK, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Bandung, 2002.

Abudin Nata, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Prenadamedia Group : Jakarta, 2020.

Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Ahmadi. A, “*Peran dalam kehidupan*”, Yogyakarta, 2012.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Hamka Hak, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, Jakarta:Erlangga, 2007.

Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, Jakarta:Ladang Pustaka & Intimedia, 2002.

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012).

Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Edisi revisi, Jakarta;Rajawali Pers, 2011.
- Sahibul Ardi, *Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin*, An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, 2017.
- Sodikin, *Menolak Polisi Menjadi Pejabat Sementara Gubernur*, Adalah:Buletin Hukum dan Keadilan, 2018.
- Soekanto Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung;Citra Aditya Bakti, 1989.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- The New Oxford Illustrated Dictionary*, Oxford University Press, 1982.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Adimata, 2012.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Adimata, 2012.

ARTIKEL

- Alfansyur, Andarusni & Mariyani, Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, *Jurnal Ummat*, Bandung:Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol 5, No. 2, 2020.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.
- Andi Bunayya Nandini, “Polres Palopo Razia Knalpot Brong, 4 Motor Diamankan”, 2 Januari 2024.
<https://makassar.tribunnews.com/2024/01/28/polres-palopo-razia-knalpot-brong-4-motor-diamankan>.
- Andi Sukmawati Assaad DKK, “Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Maslhah Mursalah”, *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol.4, No.4, (Desember-2023).
<file:///C:/Users/nur%20pika%20yanti/Downloads/KEADILAN+DALAM+HUKUM+WARIS.pdf>.

- Angka Husada, Afandi, “penyalahgunaan pengguna knalpot brong pada sepeda motor menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan”, *Skripsi*, No. 1 (Januari 2023).
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=angka&middleName=&lastName=husada&affiliation=&country=ID>.
- Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, No 1, (Juli 1, 2020).
<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14217/>.
- Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham:Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2,(Januari 4, 2022).
<file:///C:/Users/nur%20pika%20yanti/Downloads/663-Article%20Text-2557-1-10-20200729-1.pdf>.
- I Gede Denny Setiadi, “Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri” *Skripsi*, (09 Maret 2015).
<https://eprints.umpo.ac.id/5520/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf>.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan.
http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_dan_Peran_Polri.
- Muh. Darwis DKK, Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, *Jurnal Office*, Vol.3, No.1, (2017).
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/95261264/1947libre.pdf?1670194897=&responsecontentdisposition=inline%3B+filename%3DEfektivitas_Kinerja_Pegawai_pada_Kantor.pdf&Expires=1746369402&Signature=KNgKoR3cmUL3MEQHdcpGkgoVoeuxGFP5NxWOBIFECM5xX1aC~HAWmbnsIUcEQMs6WSrElivArRNiPPshlnJXJ~OUt4TvZ1O7NV2dQ2LGQZymakQp2wcogm1~dqEEqf2yiolApoVbxfNXPTmji41e3Pz4JI6yavS6odiUf55OmG~39JBKrsZc1tzVmyjcgPBFrolgGvAITG21jDtrKJ6PINNwKJpkB5alE4BIThiFWWhZrQXg4n2yC9nlZX50rtjO3AFpbep1NpTbkKRqOlr4LYN0LJdOjw8Up~oKCteGxPLdcIJ~IrxtmLXQgFvi0-vxGDel8TGEIOITd0~tg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- Muhammad bin ‘Ali al-Shawkānī, Fath al-Qadīr Jāmi’ Baina Fanni al-Riwayah wa alDirayah Min Ilmi al-Tafsir, Kuwait: Dar al-Nawādir, (Jilid 1, 2010).
<http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>.
- Ni Luh Indah Rosediana Putri , “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang batas Kebisingan Di Kota Singaraja”, *Skripsi*, No. 2 (Oktober 2022).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51454>.

- Nurdiana, Pengukuran Tingkat Kebisingan Knalpot, *Jurnal Ilmiah Mekanik TeknikMesin ITM*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2015).
<https://www.neliti.com/id/publications/329140/pengukuran-tingkat-kebisingan-knalpot-mobil-penampang-oval-secara-simulasi>
- Nurul Adliyah, Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 5, No. 1 (Oktober 15, 2021).
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/2063/1511>.
- Tedy Firmansyah, “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, (Oktober 2022).
<https://repository.upnjatim.ac.id/view/creators/Firmansyah=3ATedy=3A=3A.html>, diakses 21 Juni 2024. Wijayanto, Peran Dinas Sosial Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Ponegoro, 2019.
- Winda Sari, “Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu,” *Skripsi*, (No. 7, 2019). No. 7 (2019).
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/700/1/winda%20sari.pdf>.
- Yamin, “Apa itu Knalpot PNP, Knalpot Brong , Knalpot CKD dan Inlet Knalpot”, Juli 2018.
<https://www.knalpotracing.co.id/apa-itu-knalpot-pnp-knalpot-brong-knalpot-ckd-dan-inletknalpot/>
- Yurse Akil, “Mengenal Knalpot Brong ini Bedanya Dengan Knalpot Standar”, 07 September 2019.
<https://otomotif.tempo.co/read/1544090/mengenal-knalpot-brong-ini-bedanyadengan-nalpot-standar>.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH01.PW.01.01. Tahun 2011 Tentang Pengawasan Intern
Pemasyarakatan.

LAMPIRAN



Foto dokumentasi : Wawancara dengan AIPTU Y. Sirin Sukrisno Bagian Kasat Lantas Polres Palopo pada tanggal 20 Agustus 2024.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan IPDA Anwar Syamsuddin S. H Bagian Kasat Lantas Polres Palopo pada tanggal 20 Agustus 2024.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Bripta Maspul Bagian Kasat Lantas Polres Palopo pada tanggal 10 Desember 2024.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Kanisius Ndale Pengguna Knalpot Brong pada tanggal 24 November 2024.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Kayyum Pengguna Knalpot Brong pada tanggal 14 November 2024.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Alimin Ketua RT 02 Kompleks Cempak pada tanggal 23 November 2024.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Ratif Imam Besar Kompleks Cempaka pada tanggal 15 November 2024.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Sattunia Masyarakat Kompleks Cempaka pada tanggal 23 November 2024.

Foto Dokumentasi Knalpot Brong oleh Salah Satu Pengguna



RIWAYAT HIDUP



Nur Mita Yanti, lahir di Kota Palopo pada tanggal 13 desember 2002. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Kala dan ibu bernama Fitri. Penulis bertempat tinggal di Jl. Gunung Tambora Kompleks Cempaka Kel. Pajalesang, Kec. Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di SDN 11 Dangerakko Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Palopo hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP penulis memasuki ekstrakurikuler seni tari dan menjadi salah satu penari terpilih yang mengikuti lomba tari kreasi tingkat sekota palopo. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo.

Contact person penulis : nrmitaynt@gmail.com